



**SALINAN**

## **WALI KOTA SABANG PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KOTA SABANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SABANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang khusus ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera ...

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;

16. Unit ...

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Kedua Susunan

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat;
  - e. Bidang Sumber Daya Air;
  - f. Bidang Bina Program;
  - g. Bidang Penataan Ruang;
  - h. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
  - i. UPTD; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbagian Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Penelitian dan Pengujian; dan
  - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (4) Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Perumahan dan Permukiman;
  - b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- (5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pengaman dan Pengendalian Pantai; dan
  - c. Seksi Drainase dan Pengendalian Banjir.
- (6) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Pendataan dan informasi; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang.
- (8) Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Seksi Pengaturan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (9) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- g. pembinaan pengelolaan keuangan; dan
- h. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan pengendalian pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;

h. pembinaan ...

- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - b. melaksanakan penyusunan penyiapan produk hukum dan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan ketatalaksanaan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
  - b. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
  - c. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. melaksanakan pelayanan perpustakaan;
  - c. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Keempat Bidang Bina Marga

#### Pasal 12

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;

b. penyelenggaraan ...



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasarana kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang Bina Marga; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang jalan dan jembatan;
  - c. menyiapkan perencanaan di bidang jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan di bidang jalan dan jembatan;
  - e. menyiapkan laporan kegiatan jalan dan jembatan;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan di bidang jalan dan jembatan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengujian mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
  - c. menyiapkan perencanaan di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
  - d. menyiapkan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
  - e. menyiapkan laporan kegiatan penelitian dan pengujian konstruksi;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengujian konstruksi; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peralatan dan perbekalan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat berat;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan penerangan jalan umum;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan penyusunan inventarisasi alat berat;
- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan penyusunan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- g. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

### Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat

#### Pasal 15

Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya dan bidang perumahan rakyat.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air bersih, air limbah dan persampahan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasarana bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air bersih, air limbah dan persampahan;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air bersih, air limbah dan persampahan; dan
- d. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
  - b. melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan perumahan dan permukiman;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan perumahan dan permukiman; dan

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis tata bangunan dan lingkungan;
  - b. menyiapkan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan tata bangunan dan lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan tata bangunan dan lingkungan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis air bersih dan sanitasi;
  - b. melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengawasan air bersih dan sanitasi;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan air bersih dan sanitasi;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan air bersih dan sanitasi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasarana sumber daya air serta kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
  - c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
  - d. menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengaman dan Pengendalian Pantai mempunyai tugas pengawasan:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengaman dan pengendalian pantai;
  - b. melaksanakan pengumpulan data pengaman dan pengendalian pantai;
  - c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pengaman dan pengendalian pantai;
  - d. menyiapkan laporan kegiatan pengaman dan pengendalian pantai;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pengaman dan pengendalian pantai; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Drainase dan Pengendalian Banjir mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis drainase dan pengendalian banjir;
  - b. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan perencanaan drainase dan pengendalian banjir;
  - c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir;
  - d. menyiapkan laporan kegiatan drainase dan pengendalian banjir;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan drainase dan pengendalian banjir; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Bidang Bina Program

Pasal 21

Bidang Bina Program mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina program.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pada bidang bina program;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- c. penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- d. penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian laporan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran;
- h. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program;
  - b. menyiapkan perencanaan penyusunan program;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan penyusunan program;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penyusunan program; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan informasi;
  - b. menyiapkan perencanaan pendataan dan informasi;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan pendataan dan informasi;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pendataan dan informasi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyiapkan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan  
Bidang Penataan Ruang

Pasal 24

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan kerjasama di bidang penataan ruang;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan tata ruang;
  - b. menyiapkan laporan kegiatan perencanaan tata ruang;
  - c. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan perencanaan tata ruang; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan tata ruang;
  - b. menyiapkan perencanaan pemanfaatan tata ruang;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan pemanfaatan tata ruang;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pemanfaatan tata ruang; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pengendalian tata ruang;
  - b. menyiapkan perencanaan evaluasi dan pengendalian tata ruang;
  - c. menyiapkan laporan kegiatan evaluasi dan pengendalian tata ruang; dan
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan  
Bidang Bina Jasa Konstruksi

Pasal 27

Bidang Bina Jasa Konstruksi Kota mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dibidang bina jasa konstruksi
- c. pelaksanaan perencanaan, penataan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan di bidang bina jasa konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengaturan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan administrasi di bidang pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan perencanaan, penataan, dan fasilitasi di bidang pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
  - b. melakukan perencanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi, dan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan perencanaan di bidang pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi;
  - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Seksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB ...

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

### Pasal 36

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Jabatan pada Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X  
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 2 Desember 2020

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 2 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


dto

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
KOTA SABANG



WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN